


Prevelensi Stunting Gowa Turun 11,9 Persen



PREVALENSI BALITA STUNTING DI PROVINSI SULSEL BERDASARKAN HASIL SSGI TAHUN 2022 DAN SKI TAHUN 2023



Sumber gambar:

<https://rakyatsulsel.fajar.co.id/2024/04/27/prevelensi-stunting-gowa-turun-119-persen/>

Berdasarkan hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023 yang telah dirilis oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI), Kabupaten Gowa berhasil menurunkan angka stunting hingga 11,9 persen, dimana pada tahun 2022 kemarin sebesar 33 persen dan tahun 2023 turun menjadi 21,1 persen.

Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Gowa, yang juga Wakil Bupati Gowa, Abdul Rauf Malaganni menyambut baik turunnya prevelensi stunting di Kabupaten Gowa.

Menurutnya capaian ini tentu berkat kolaborasi dan kerjasama seluruh pihak, khususnya komitmen Pemkab Gowa dibawah kepemimpinan Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan bersama dirinya.

"Alhamdulillah, hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023 sudah dirilis dari Kementerian Kesehatan RI. Dimana hasilnya menunjukkan bahwa prevalensi stunting di kabupaten Gowa menurun drastis dari 33 persen (tahun 2022) menjadi 21,1 persen (Tahun 2023), bahkan kita termasuk penurunan tertinggi kedua setelah Luwu Utara yang turun 14,3 persen. Ini tentunya tidak lepas dari upaya kita semua yang ikut terlibat," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, Abdul Haris Usman menyebut Pemkab Gowa melakukan berbagai upaya penanganan dalam penurunan angka stunting ini, seperti intervensi spesifik yaitu intervensi yang berhubungan dengan peningkatan gizi dan kesehatan dan intervensi sensitif yaitu intervensi pendukung untuk penurunan kecepatan stunting, seperti penyediaan air bersih dan sanitasi.

"Kita terus melakukan berbagai cara misalnya pada intervensi spesifik kita sudah memiliki edaran Bupati Gowa terkait minum bersama Tablet Tambah Darah bagi remaja putri, semua puskesmas di Gowa telah melaksanakan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) lokal sesuai dengan juknis, termasuk optimalisasi Dapur sehat atasi stunting (Dashat), melalui inovasi Gassing Nganre dari Dinas PP dan KB, pelayanan ibu hamil yang berkualitas dengan pemeriksaan USG di semua puskesmas. Fokus untuk pencegahan munculnya balita stunting baru dengan lebih mengawasi balita yang tidak naik berat badannya di posyandu, dan ibu hamil yang berisiko," jelasnya.

Tak hanya itu pada intervensi sensitif kata Abdul Haris, pihaknya telah melakukan pencapaian cakupan UHC untuk Gowa di tahun 2023, peningkatan pelayanan KB pasca salin, pendampingan keluarga berisiko stunting dari Dinas PPKB, peningkatan kualitas air minum dan sanitasi lingkungan, bantuan bibit ikan dari Dinas perikanan, bantuan dari Dinas Tanaman Pangan di lokasi lokus stunting berupa pengembangan pangan lestari, pendanaan dari dana desa dan kelurahan berupa PMT penyuluhan di posyandu, dan lainnya.

Olehnya ia berharap, Kabupaten Gowa mampu berkontribusi dalam program prioritas nasional yakni prevalensi stunting di Indonesia Tahun 2024 menjadi 14 persen.

"Insya Allah kita akan berupaya mencapai target nasional yaitu 14 persen stunting di tahun 2024, salah satunya bagaimana kita meningkatkan kolaborasi dengan semua pihak agar dapat mencegah lahirnya bayi stunting baru seperti pelatihan tumbuh kembang untuk kader posyandu, skrining SHK untuk semua bayi baru lahir, pengawasan kualitas air minum layak, pelatihan konseling menyusui, inovasi pencegahan stunting di seluruh puskesmas, hingga gerakan masyarakat cegah stunting," lanjutnya.

Hal yang sama diungkapkan Kepala Dinas Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana (PPKB) Kabupaten Gowa, Sofyan Daud. Menurutnya capaian tersebut mampu diraih dengan berbagai intervensi melalui inovasi-inovasi yang dilakukan oleh seluruh pihak terkait. Salah satunya pemberian makanan tambahan dan Dashat (Dapur Sehat Atasi Stunting).

"Kita memiliki inovasi Gassing Nganre dimana hampir semua pihak yang ada di Gowa ikut terlibat langsung dalam memberikan bantuannya, dimana pelaksanaannya dilakukan melalui Dashat yang tersebar di 167 desa/kelurahan dengan melakukan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) menggunakan bahan makanan protein tinggi yang menyasar ibu hamil dan baduta," tutupnya.

Selain itu, Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Sulsel menggelar Rembuk Stunting 2024, di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Jumat, 26 April 2024. Rembuk Stunting 2024 ini melibatkan sejumlah stakeholder, seperti Forkopimda, OPD, Perguruan Tinggi, Lembaga, Organisasi Profesi, Organisasi Masyarakat, NGO, Dunia Usaha dan Media.

Mewakili Penjabat Gubernur Sulsel, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Abdul Malik Faisal, mengatakan, Rembuk Stunting merupakan suatu langkah penting yang harus dilakukan Pemerintah Provinsi Sulsel untuk memastikan pelaksanaan rencana kegiatan intervensi pencegahan dan penurunan stunting dilakukan secara bersama-sama antara OPD penanggung jawab layanan dengan sektor/lembaga non pemerintah dan masyarakat.

"Pemerintah Provinsi Sulsel bersama-sama melakukan konfirmasi, sinkronisasi, dan sinergisme hasil analisis situasi serta rancangan rencana kegiatan dari OPD penanggung jawab layanan di daerah ini," kata Malik.

Ia berharap, melalui Rembuk Stunting ini, masing-masing stakeholder dapat mengambil perannya masing-masing. "Melalui Rembuk Stunting ini, saya harap setiap stakeholder dapat mengambil peran masing-masing untuk bersatu dalam percepatan penurunan stunting di Provinsi Sulsel. Kolaborasi dalam intervensi antar sektor, baik kesehatan maupun non-kesehatan, sangat penting karena keberhasilannya sangat bergantung pada dukungan kolaboratif dari seluruh sektor," jelasnya.

Sementara, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulsel, Andi Mirna, menyampaikan, ada sejumlah poin tujuan yang fokus akan dicapai. Pertama, melakukan integrasi perencanaan dan penganggaran yang ada di kabupaten/kota. Kedua, melakukan upaya pembinaan dan pengawasan dukungan sumber daya dari pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten kota.

Ketiga, menyampaikan capaian dan evaluasi program/kegiatan penurunan stunting. Keempat, menyampaikan hasil pelaksanaan konvergensi penurunan stunting di kabupaten/kota. Kelima, mendeklarasikan komitmen pemerintah daerah dan menyepakati rencana kegiatan intervensi penurunan

stunting terintegrasi. Keenam, membangun komitmen publik dalam kegiatan penurunan stunting secara terintegrasi.

"Integrasi, evaluasi, dan komitmen adalah hal yang menjadi fokus utama dalam Rembuk Stunting dalam membangun dukungan publik dan mencapai target penurunan stunting," kata Andi Mirna.

Andi Mirna juga menyampaikan harapannya dalam kegiatan Rembuk Stunting ini. Diharapkan melalui forum ini, akan tercipta pemahaman yang lebih mendalam tentang kompleksitas masalah stunting dan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menghadapinya.

Dalam kesempatan ini, Ketua Tim Kerja Stunting BKKBN Sulsel, Irmawahyuni Bahtiar yang hadir sebagai narasumber mengemukakan, seluruh desa/kelurahan wajib melaksanakan konvergensi stunting, yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu, dan bersama-sama menysasar kelompok sasaran prioritas yang tinggal di desa untuk mencegah stunting.

"Pentingnya monitoring dan evaluasi dalam berkoordinasi kepada seluruh pihak terkait dengan seluruh stakeholder yang ada di desa/kelurahan sehingga betul-betul memberikan dampak pada penurunan prevalensi stunting," pungkasnya.

Sumber Berita :

1. <https://sulselprov.go.id/post/libatkan-forkopimda-hingga-dunia-usaha-tpps-sulsel-gelar-rembuk-stunting> 27 April 2024.
2. <https://rakyatsulsel.fajar.co.id/2024/04/27/prevelensi-stunting-gowa-turun-119-persen/> 27 April 2024.

Catatan :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting menyatakan bahwa:
 - a. Bab I Ketentuan Umum, Pasal I ayat (1) menyatakan bahwa, Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjangnya atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan.
 - b. Bab I Ketentuan Umum, Pasal I ayat (4) menyatakan bahwa, Percepatan Penurunan Stunting adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ Fitria Nabila

- c. Bab VI Pendanaan, Pasal 27 menyatakan bahwa sumber pendanaan Percepatan Penurunan Stunting berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.